



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Fax. (031) 5022472  
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

SALINAN

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
NOMOR 04/UN3.1.1/KD/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK  
UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN  
JENJANG DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN  
ATAS NAMA IRWADI DJAHARU'DDIN, drg., MS., Sp.Ort(K)**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ujian Disertasi Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Penetapan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/KR/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA IRWADI DJAHARU'DDIN, drg., MS., Sp.Ort(K)**

KESATU : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Irwadi Djaharu'ddin, drg., MS., Sp Ort(K) yang dilaksanakan pada tanggal, 10 Januari 2017 dengan susunan nama sebagai berikut:

1. Dr. Yeni Dhamayanti, drh.,M.Kes.
2. Dr. Indeswati Diyatri, drg.,MS
3. Dr. Agus Sulistyono, dr.,Sp.OG(K)
4. Dr. Teguh Sylvaranto, dr.,Sp.An.KIC
5. Dr. E. Djoko Poetranto, drh.,MS
6. Dr. Rachmah Kurnijasanti, drh.,M.Kes.
7. Dr. Rahmi Sugihartuti, drh.,M.Kes.
8. Dr. Fenny Apridawati, SKM.,M.Kes.
9. Lilik Herawati, dr.,M.Kes.
10. Dr. Epy M. Luqman, drh.,M.Si
11. Ramadhani, dr.,M.Kes.
12. Taufin Warindra, dr.,Sp.OT
13. Prof. Dr. Moetmainah P., drg.,Sp.KG(K)

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran..
- KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Januari 2017

DEKAN,

ttd

**SOETOJO**

NIP 195606081986121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Sumber Daya,



Susetyono, SH

NIP 195909201986011001

SALINAN disampaikan Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan